

VIVA THEMIS:

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : **10.24967/vt.v6i1.2765**

Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum

Yudi Yusnandi¹, Mirwansyah², Dery Hendryan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Yudi Yusnandi

✉ yudiyusnandi.adv@gmail.com

Linimasa:

Submit: 29-10-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

Hal: 16 - 31

Kata Kunci:

[Anak; Senjata Tajam; Tempat Umum.]

Abstrak

[Perilaku anak merupakan tanggung jawab bersama dari orang tua, keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga jika terjadi penyimpangan perilaku anak seperti menjadi pelaku kepemilikan senjata tajam perlu adanya peran dari elemen tersebut. Secara kriminologi perilaku anak tersebut bisa saja dipengaruhi oleh salah satu dari elemen tersebut baik itu keluarga, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya. Karena pada umumnya anak adalah perilaku yang mencontoh apa yang terjadi dan dilihatnya sehingga tidak menutup kemungkinan perilaku anak sebagai pengguna senjata tajam ditiru dari salah satu elemen yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh anak? Apa akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam? Tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh anak didalam hukum indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kepemilikan senjata tajam, tentang tindak pidana ini diatur didalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam yaitu bahwa anak tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, untuk diadili dan menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam yaitu bahwa anak tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, untuk diadili dan menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam pada saat ini menjadi suatu fenomena tersendiri, dimana terdapat sejumlah 20 (dua puluh) orang anak yang dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Lampung yang menjadi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam.¹ Berdasarkan pra riset terhadap anak didik masyarakat yang pada saat ini berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Lampung menyatakan bahwa mereka membawa senjata tajam pada saat akan melakukan aksi tawuran antar sekolah dan perkelahian antar pelajar.

Anak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran perilaku anak. Jika umumnya pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam adalah orang dewasa akan tetapi pada saat ini anak pun menjadi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Mengenai senjata tajam itu sendiri diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951. Perilaku tawuran, perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak merupakan hal-hal yang rawan dengan penggunaan senjata tajam.

Perilaku anak yang menggunakan senjata tajam dalam melakukan perbuatan kriminal tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek. Secara kriminologi aspek tersebut dapat berasal dari diri anak itu sendiri sebagai pelaku, atau adanya pengaruh dari luar baik dari lingkungan keluarga, masyarakat atau pun dari teman-temannya. Sehingga hal

¹ Data diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Lampung, Oktober 2022.

tersebut sangat mempengaruhi anak dalam melakukan perbuatan melanggar aturan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran mengenai senjata tajam seperti yang telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951 karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang baru yang mengatur tentang senjata tajam. Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951 antara lain meliputi menggunakan senjata tajam secara langsung sehingga merugikan orang lain, membuat, menerima, atau mencoba menyerahkan, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Hal menunjukan pengaturan secara menyeluruh dari undang-undang ini baik menggunakan atau pun penyimpanan dan pedaran senjata tajam.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang pada kenyataanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna untuk kepentingan pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan atau untuk kepentingan tujuan yang sah sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Sehingga berdasarkan ketentuan pasal jelas bahwa membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menjaga diri dan bukan terkait pekerjaan maka melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang diatur didalam ketentuan Undang-Undang darurat tersebut yang sering dilakukan atau yang sering dilanggar oleh anak pada umumnya adalah yang pertama menggunakan senjata tajam secara langsung sehingga merugikan orang lain. Dilakukan pada saat terjadi tawuran atau perkelahian

pelajar. Kedua membawa senjata tajam, ditemukan pada saat dilakukan razia terhadap pelajar baik oleh aparat penegak hukum atau pun oleh guru disekolah. Ketiga dengan maksud ingin memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut.² Selain kejahatan tersebut terdapat juga kejahatan lain yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan senjata tajam diantaranya pencurian dan perampokan. Perilaku anak merupakan tanggung jawab bersama dari orang tua, keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga jika terjadi penyimpangan perilaku anak seperti menjadi pelaku kepemilikan senjata tajam perlu adanya peran dari elemen tersebut. Secara kriminologi perilaku anak tersebut bisa saja dipengaruhi oleh salah satu dari elemen tersebut baik itu keluarga, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya. Karena pada umumnya anak adalah perilaku yang mencontoh apa yang terjadi dan dilihatnya sehingga tidak menutup kemungkinan perilaku anak sebagai pengguna senjata tajam ditiru dari salah satu elemen yang ada. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung adalah lembaga yang memberikan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan harus menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pada lembaga ini lah anak pelaku kepemilikan senjata tajam dibina selama menjalankan putusan pengadilan. Secara hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam perlu adanya pengkajian mengapa perilaku anak-anak saat ini mengalami penyimpangan perilaku termasuk berani membawa senjata tajam seperti yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dimana jumlah anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

² Wawancara dengan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lampung, Oktober 2022.

Contoh anak bernama Muhammad Arif Munandar bin Ahmad Faroji yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan Nomor Perkara: 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dinyatakan bersalah oleh Hakim melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong masa pemeriksaan perkara dan perintah untuk tetap ditahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sebagai cara untuk melakukan analisa sehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah argumentasi perlu didukung dengan data dan kajian ilmiah agar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah maka penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk mendukung argumentasi yang dibangun. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian akan dilakukan dengan meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Tajam yang Dimiliki Oleh Anak

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan atau bahkan diarahkan pada satu maksud tertentu namun dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya dilakukan oleh dorongan-dorongan dan paksaan-paksaan yang kuat atau obsesi-obsesi tertentu. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama

sekali dimana tidak direncanakan sebelumnya misalnya anak melakukan pemerasan dilakukan karena terpaksa untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam ini ada dorongan dari anak karena meniru trend yang sedang berkembang saat ini yaitu tawuran anak remaja dan perkelahian dengan menggunakan senjata tajam seperti yang diberitakan di televisi.

Karena sifat jahat anak bukanlah sifat bawaan sejak lahir maka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah untuk menghindari anak-anak yang belum melakukan kejahatan agar mereka tidak terpancing atau terjerumus untuk melakukan kejahatan yang mungkin belum pernah dilakukannya. sehubungan dengan hal tersebut secara teoritis menurut Enrico Ferry dengan pandangan sosiologinya menyebutkan salah satu faktor pendorong timbulnya kejahatan yaitu individu yang meliputi keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial dan fisikis.³

Tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh anak didalam hukum indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kepemilikan senjata tajam, tentang tindak pidana ini diatur didalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Jika melihat undang-undang ini hanyalah bersifat darurat serta isi ketentuan undang-undang ini dibuat untuk kepentingan mendesak, sehingga kemungkinan banyaknya kekurangan didalam Undang-Undang ini tentu saja ada. Terlebih lagi Undang-Undang ini telah ditetapkan cukup lama yaitu tahun 1951 yang tentunya keadaan dimasa itu dan perkembangan hukum pidana di masa ini sangatlah berbeda. Seseorang yang telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sudah tentu

³Hermansyah, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Gahlia, Jakarta, 2011, hlm 147.

melanggar hukum dan wajib untuk bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini Hakim berhak untuk memidana seseorang yang telah terbukti melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana.

Analisis untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang” Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memiliki, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwennag.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan Hakim lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan.

Menurut wawancara dengan ibu Elsalina Purba Hakim melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan Hakim aspek pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum ini secara langsung berpengaruh besar terhadap putusan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Analisis terhadap kasus tersebut suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang isi ketentuannya sebagai berikut: hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut wawancara dengan ibu Elsalina Purba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang jika melihat tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam yang dimiliki anak hal ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Terlebih lagi saat ini anak sangat mudah unruk mendapatkan senjata tajam baik membeli dipasaran bebas atau pun membuatnya dengan sarana dan prasarana yang ada disekolah. Kebetulan ada kasus ini anak yang bernama Muhammmad Arif Munandar Bin Ahmad Faroji dia membuat sendiri senjata tajam celurit di bengkel sekolah karena ia adalah murid di sebuah SMK disekolahnya meyediakan peralatan praktik dan itu sering disalahgunakan oleh murid-murid SMK untuk membuat senjata tajam. Hakim juga melihat sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya ibu Elsalina Purba menyatakan bahwa anak dapat dengan mudah membeli senjata tajam dipasaran juga menunjukkan bahwa secara aspek hukum kepemilikan senjata tajam oleh anak, seperti luput dari pantauan pemerintah dimana tidak ada tindakan tegas bagi para penjual senjata tajam. Jika secara hukum hal-hal ini tetap terjadi tidak menutup kemungkinan pelanggaran kepemilikan senjata tajam oleh anak akan terulang dan terulang kembali.

Memiliki riwayat perkembangan baik fisik atau pun mental yang baik, bahwasanya perbuatan anak tersebut hanya karena dorongan

dari pergaulan dan orang tua anak tersebut menyatakan mampu untuk membina anak mereka. Rekomendasi tersebut merupakan hasil penelitian yang baik untuk anak tersebut. Akan tetapi dalam hal ini hakim berpendapat bahwa anak tetap dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini untuk memberikan efek jera dan pembinaan mendasar kepada anak, mengingat tindak pidana yang dilakukannya ini bukan tindak pidana yang remeh jika kita lalai dalam melakukan pembinaan ini bisa menjadi awal dari kehancuran anak tersebut. Secara hukum dalam kasus ini Hakim juga memperimbangkan rekomendasi hasil penelitian oleh peneliti kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandar Lampung dimana inti dari rekomendasi tersebut bahwa anak Muhammad Arif Munandar Bin Ahmad Faroji dalam perkembangannya berjalan sangat baik anak tersebut melakukan tindak pidana karena terdorong dari teman-temannya dan pemberitaan dimedia sosial maupun ditelvisi tentang tawuran antara pelajar dan perkelahian orang tua dari anak tersebut juga bersedia dan mampu untuk mendidik anaknya dan menjaga anaknya agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

Akan tetapi Hakim berpendapat lain dan tetap menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan kepada anak Muhammad Arif Munandar bin Ahmad Faroji hal ini terkait juga dengan tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam oleh anak dimana secara hukum seorang anak telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang, maka anak tersebut sudah cukup bukti untuk dihukum. Jika kita telaah lebih jauh lagi seorang anak usia 15 (lima belas) tahun sudah piawai membuat senjata tajam berupa celurit sendiri yang akan digunakan untuk tawuran dan berkelahi dengan anak-anak lainnya. Jika pada kasus ini tidak ada efek jera

dikhawatirkan anak tersebut akan mengulangi perbuatannya. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan membantu anak untuk menjadi mental yang lebih baik lagi ketika selesai menjalani hukuman.

Menurut Ibu Raden Ayu Rizkiyati merupakan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa jika anak dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya maka anak tersebut dapat dijatuhi hukuman, hukuman untuk anak adalah dibina dan diberi pelatihan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan di penjara dan dihukum sebagaimana namanya yaitu penjara. Secara hukum dalam kasus ini kalau saya lihat Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena anak melakukannya dengan sadar dan terencana untuk memiliki senjata tajam. Maka dalam hal ini hakim hanya melakukan upaya pencegahan bagi anak untuk berbuat kriminal yang lebih parah lagi. Efek jera harus diberikan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa anak yang telah sengaja membuat senjata tajam yang dipersiapkan untuk tawuran dan perkelahian, senjata tajam itu juga dibawa setiap hari ke sekolah hal ini sangat membahayakan dan jelas bertentangan dengan undang-undang. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya namun tetap saja dimata Hukum perbuatannya tersebut tetap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai pembelajaran bukan hanya untuk terdakwa tetapi juga untuk semua orang tua agar lebih

memperhatikan anak-anak mereka dan untuk pihak sekolah juga memperhatikan laboratorium tempat praktek anak-anak didiknya jangan sampai disalahgunakan untuk tempat membuat senjata tajam ilegal.

Pertimbangan hakim agar terdakwa dibina didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar terdakwa dapat dibina lebih baik lagi didalam Lembaga Pembinaan. Karena sifat pengulangan anak remaja saat ini sangat berbahaya jika terdakwa tidak mendapatkan pembinaan yang dapat memulihkan prilaku dan kepribadiannya dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini juga bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar tidak mau mengulangi perbuatannya, menurut ibu Elsalina Purba terdakwa Muhammad Arif Munandar bin Ahmad Faroji mengulangi perbuatannya karena timbul paradikma dalam dirinya jika anak melakukan perbuatan pidana tidak akan di hukum karena bercermin dari perbuatan pidana pertama yang ia lakukan dirinya tidak di pidana hanya diilakukan pembinaan oleh orang tua saja.

Diharapkan dengan membina terdakwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat menimbulkan efek jera sehingga terdakwa takut untuk mengulangi perbuatannya lagi. Karena berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berarti terdakwa jauh dari orang tua dan keluarga tidak dapat bersosialisasi dan bertemu dengan teman-teman sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa takut untuk berbuat pidana lagi, dapat dikatakan bahwa terdakwa takut masuk penjara lagi.

B. Akibat Hukum Bagi Anak yang Memiliki Senjata Tajam

Dalam kasus ini anak yang bernama Muhammad Arif Munandar Bin Ahmad Faroji membuat sendiri senjata tajam yang dimilikinya yaitu celurit setenlis dan senjata tajam ini dibawa setiap hari kesekolah. Menurut pengakuan anak tersebut dipengadilan bahwa

dia tidak mengetahui jika membawa senjata tajam melanggar hukum. Karena hanya dibawa saja tidak digunakan. Akibat hukum disini adalah akibat dari perbuatannya membuat dan membawa senjata tajam seperti didalam ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Anak Muhammad Arif Munandar Bin Ahmad Feroji tertangkap razia yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang mengamankan kerumunan anak-anak sekolah yang dikhawatirkan akan memicu tawuran dan keributan. Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam diuraikan sebagai berikut: Akibat kesalahannya anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan anak meresahkan masyarakat
2. Perbuatan anak tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan sangat membahayakan diri anak itu sendiri atau pun orang lain terlebih lagi senjata tajam yang dimiliki akan digunakan untuk aksi tawuran dan perkelahian dengan teman lainnya, hal ini akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak lainnya jika tidak di tindak dengan benar.

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya
2. Anak belum pernah dihukum

Kemudian Hakim memutus perkara sebagai berikut, menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

- a. Menyatakan anak Muhammad Arif Munandar Bin Ahmad Faroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan masa penahanan terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga bulan
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam brntuk celurit warna silver (stenlis) bergagang kayu warna coklat
 - b. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merek thr don's house dirampas untu dimusnahkan
6. Menetapkan supaya para terdakwa anak dibebani untuk membayar

Biaya perkarasebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dalam hal ini anak dituntut oleh Jaksa Penuntut umum atas perbuatannya tersebut dimana secara hukum perbuatan memiliki senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan kriminal. Terlebih lagi yang membuat dan memiliki adalah seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun. Selain tuntutan jaksa akibat hukum dari kepemilikan senjata tajam oleh anak adalah adanya putusan pengadilan dalam hal ini Hakim melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa anak yang telah

sengaja membuat senjata tajam yang dipersiapkan untuk tawuran dan perkelahian, senjata tajam itu juga dibawa setiap hari kesekolah hal ini sangat membahayakan dan jelas bertentangan dengan undang-undang. Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam yaitu bahwa anak tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, untuk diadili dan menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

IV. PENUTUP

Tinjauan hukum kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh anak didalam hukum indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kepemilikan senjata tajam, tentang tindak pidana ini diatur didalam ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Jika melihat undang-undang ini hanyalah bersifat darurat berarti isi ketentuan undang-undang ini dibuat untuk kepentingan mendesak, sehingga kemungkinan banyaknya kekurangan didalam undang-undang ini tentu saja ada. Terlebih lagi undang-undang ini telah ditetapkan cukup lama yaitu tahun 1951 yang tentunya keadaan dimasa itu dan perkembangan hukum pidana di masa ini sangatlah berbeda.

Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam. Akibat kesalahannya anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Akibat hukum bagi anak yang memiliki senjata tajam yaitu bahwa anak tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, untuk diadili dan menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Admaja, M.H Tirta. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Gaesya Utama. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2009. *Problem Kenakalan Remaja*. Armico. Bandung.
- _____. 2013. *Teori Dan Kapita Seleakta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.
- Anwar Adang, Yesmi. 2002. *Krimonologi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Efendi. Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- E. Hagan, Frank 2009. *Pengantar Krimonologi Teori Metode Dan Prilaku Kriminal*. Rajawali Press. Jakarta.
- Gultom, Maidi. 2008. *Perindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradiilan Pidana*. Refika Aditama. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek, Dan Permasalahan*. Mandar Maju. Bandung.
- Mulyana, Wahyu. 2000. *Pengantar Teori Kriminologi*. Gahlia. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Adityabhakti. Jakarta.
- Prinst, Darwin 2003. *Hukum Anak Di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Sri Utari, Indah. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Tafa Media. Bandung.
- Samosir, C. Djisman. 2002. *Penologi dan Pemasarakatan*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Suparmono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djembatan. Jogjakarta.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Jakarta.

B. Literatur Lainnya:

- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahsa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ferdinan, Irwan. 2004. *Kamus Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Poerawadarinta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Sinar Grafik. Jakarta.
- Sidarta, Benard Arif. 2011. *Penelitian Hukum*. Pradnya aramita. Bandung.